



Perkembangan Sistem Perbankan Syariah



Definisi Bank Syariah

Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah *)

- *) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Alqur'an & Assunnah) antara Bank dan pihak lain u/ penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yg dinyatakan sesuai dgn syariah, antara lain : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya.



Mengapa Bank Syariah ?

- Penghindaran bisnis yang tidak sesuai syariah
- Sistem riba dan gharar (spekulatif) telah menjadikan uang sebagai komoditi, dan terbukti menghancurkan ekonomi keuangan dunia
- Menggerakkan sektor riil



Dasar Pertimbangan Pengembangan

- Menyediakan pelayanan jasa bank bagi segmen masyarakat yg meragukan bunga bank

	<u>Tdk Sejalan dng Agama</u>	<u>Tdk Masalah Menurut keyakinan</u>	<u>Ragu/ undecisive</u>
Jawa Barat	62%	22%	16%
Jawa Tengah	48%	21%	31%
Jawa Timur	31%	69%	
Avg JAWA	45%	55%	
Makasar	63,4%	19,2	17,4%
Sumatera Barat	20 %	41 %	39 %

sumber: Penelitian BI, IPB, Undip, Unibraw (2000) dan Unand (2001)

Dasar Pertimbangan Program

Pengembangan - Lanjutan

- Mengatasi bubble economic dan permasalahan inflasi karena bank syariah didasarkan pada investasi riil dan menerapkan participation system sehingga supply uang di perbankan syariah sangat terkait erat dengan kebutuhan sektor riil.
- Perkembangan bank syariah yang sehat dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan aliran modal masuk dari lembaga yang mensyaratkan pola transaksi syariah
- Meningkatkan ketahanan sistem perbankan, karakteristik kegiatan usaha syariah yang didasarkan pada sektor riil (tidak riba dan gharar) dan penyebaran resiko di dua system perbankan



Kendala Pengembangan

- Infrastruktur peraturan pendukung kegiatan operasional
- Terbatasnya sebaran jaringan kantor cabang yang mempengaruhi economic scale, keterbatasan akses dan pengenalan pada masyarakat
- Masih sedikitnya kuantitas SDM yang memahami perbankan syariah dengan baik
- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah secara umum.



Prudential Standards

Bank syariah harus menghindari kegiatan pembiayaan dan investasi pada usaha yang :

- Bisnis tidak sesuai syariah
- Spekulatif
- Informasi keuangan tidak memadai
- Pengusahanya bermasalah
- Keahlian (sifat bisnis) yg tidak dikuasai bank
- Tak memenuhi 5 C (Capital, Capacity, Caracter, Collateral & Condition)



Perbankan Zaman Rasulullah SAW & Sahabat

- Praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, meminjamkan uang untuk bisnis dan pengiriman uang sudah lazim dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW
- Rasulullah SAW adalah orang yang dipercaya oleh penduduk Mekkah untuk menerima titipan harta. Titipan tersebut beliau kembalikan melalui Syaidina Ali r.a pada saat beliau hijrah ke Madinah
- Sahabat Zubair bin Al Awwam lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman yang berimplikasi beliau boleh memanfaatkannya dan wajib mengembalikan utuh



Perbankan Zaman Rasulullah SAW & Sahabat - Lanjutan

- Sahabat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair tercatat melakukan pengiriman uang
- Khalifah Umar bin Khatab telah menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada yang berhak. Cek tersebut digunakan untuk mengambil gandum yang diimpor dari Mesir di baitul maal
- Di antara kaum Muhajirin dan Anshar dikenal pemberian modal berbasis modal kerja seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah
- Beberapa istilah perbankan seperti cek dan kredit berasal dari bahasa Arab, yaitu saq dan qardh.



Perbankan Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

- Di masa Rasulullah SAW, fungsi perbankan dilakukan oleh perorangan dan satu individu hanya melaksanakan satu fungsi.
- Di masa Bani Abbasiyah fungsi-fungsi perbankan mulai dilaksanakan oleh satu individu seiring dengan beredarnya banyak jenis mata uang yang memerlukan keahlian khusus membedakan kandungan logam mulia di dalamnya untuk bisa menentukan nilainya.
- Orang yang memiliki keahlian khusus disebut dengan naqid, sarraf atau jihbiz. Hal ini merupakan cikal bakal money changer.

Perbankan Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah - Lanjutan

- Istilah Jihbiz dikenal dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680 M), berasal dari bahasa Persia, Kahbad atau Kihbid. Istilah ini digunakan untuk pengumpul pajak.
- Peran bankir mulai populer pada masa pemerintahan Muqtadir (908-932 M). Hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri, bahkan ada yang memiliki 3 bankir.
- Pada masa ini mulai beredar saq (cek) sebagai media pembayaran, peran bankir sudah meliputi aspek menerima deposit, menyalurkan dan mentransfer uang/ uang dapat ditransfer tanpa harus memindahkan fisik uang. Sayf Al Dawlah Al Hamdani tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk kliring antara Baghdad dan Allepon (Spanyol)



Perbankan di Eropa

- Bangsa Eropa menjalankan praktek bank dengan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba yang berarti haram
- Transaksi ini makin merebak ketika raja Henry VIII yang menghalalkan bunga (interest) dan mengaramkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda
- Raja Edward VI yang menggantikan Henry VIII kemudian membatalkan kebolehan bunga uang. Namun hal ini dibolehkan kembali oleh Elizabeth I
- Sistem ini mulai mendunia saat merosotnya peradaban Islam dan dunia dikuasai oleh bangsa Eropa melalui penjajahan

Perkembangan Perbankan Syariah Modern

- Filosofi dan prinsip usaha perbankan syariah mengakar pada : Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas
- Sejarah modern perbankan syariah dimulai tahun 1963 (Eksperimen Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Dr. El-Najar)
- Periodisasi perkembangan bank syariah (modern)

**I. Pengembangan
Konseptual
(1950-1975)**

**II. Eksperimentasi
(1975-1990)**

**II. *Recognitions*
(1990-sekarang)**

Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan



■ Mesir

- 1962 ➔ Mit Ghamar Savings Bank
- 1971 ➔ Nasser Social Bank
- 1978 ➔ Faisal Islamic Bank

■ Pakistan

- 1979 ➔ - National Investment (Unit trust)
- House Building Finance Corp (pembiayaan perumahan)
- 1985 ➔ Seluruh bank berdasarkan syariah

■ Siprus

- 1983 ➔ Faisal Islamic Bank of Kibris



Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

- **Kuwait**
 - **1977 ➔ Kuwait Finance House**
- **Bahrain**
 - **1999 ➔ - Citi Islamic Bank of Bahrain (Citi Corp. N.A)**
 - **Faisal Islamic Bank Of Bahrain**
 - **Al-Barakah Bank**
- **Uni Emirat Arab**
 - **1975 ➔ Dubai Islamic Bank**
- **Malaysia**
 - **1983 ➔ Bank Islam Malaysia Berhad**
 - **1999 ➔ Bank Bumi Putera Muamalah**



Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

- Iran
 - 1983 ➔ seluruh bank berdasarkan syariah
- Turki
 - 1984 ➔ Daar al- Maal al- Islami (DMI)
 - 1985 ➔ Faisal Finance Institution
- Indonesia
 - 1992 ➔ Bank Muamalat Indonesia (BMI)
 - 1999 ➔ Bank IFI (cabang syariah), Bank Syariah Mandiri
 - > 2000 ➔ BNI '46, Bank Jabar, BRI, Bank Danamon, BII, HSBC, Bank Bukopin, Bank Niaga, sebagian BPD, Bank Syariah Mega Indonesia
 - Dalam Rencana : BCA, BTN



Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

Todate (2003)

***Approximately 180 Islamic Banks worldwide
including in countries like Switzerland,
Luxembourg, RRC, USA and UK w/ assets ±
USD 100 billion.***

Perbankan Syariah Internasional (2001)

perkembangan yg telah dicapai...

- Lembaga : 176 LKS
- Asset : \$147.7 bio
- Modal : \$7.3 bio
- Sebaran : ± 30 negara
 - Timur Tengah
 - Asia Selatan
 - Asia Tenggara
 - USA/Eropa/Rusia

Globalisasi sistem perbankan dan keuangan syariah terjadi melalui dua arah:

- **Ekspansi geografis**
- **Keragaman jenis jasa / produk layanan (incl.: bank-asuransi, reksadana, pasar modal, fasilitas bank sentral, pasar modal, kartu kredit, gadai dsb)**

Perbandingan Kinerja Bank Syariah (BS) dgn Bank Konvensional (B K)

Indikator	Sepuluh Besar B K Dunia	Sepuluh Besar B K Asia	Sepuluh Besar B K Tim Teng	Sepuluh Besar B S
Rasio Modal / Asset	4.8	4.2	7.6	9.7
Laba terhadap Modal	16.1	17.2	16.3	21.8
Laba terhadap Asset	0.9	1.1	1.5	1.4

(Riset Financial Institution International Association of Islamic Bank, 1



Lembaga Penunjang Bank Syariah

- Bank Indonesia
 - Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah
 - Komite Kerja (lintas direktorat)
 - Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
Dibentuk oleh MUI tahun 1993
 - UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
 - UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa



Visi Pengembangan

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan

- Industri yang berkembang pesat tapi skala usaha masih kecil :
 - ✓ Pelaku Industri
 - ✓ Pengguna Jasa
 - ✓ Kompetitor/Substitusi
 - ✓ Pasar/Infrastruktur
 - ✓ Otoritas perbankan, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya



Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan

➤ Pelaku Industri

- ✓ Pelaku sedikit, ada peluang masuknya pelaku lokal dalam jangka waktu dekat
- ✓ Jaringan terbatas, namun diharapkan segera meningkat segera setelah dikeluarkannya ketentuan jaringan kantor
- ✓ Belum ada pelaku bertaraf internasional

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

➤ Pengguna Jasa

- ✓ Pasar terbesar adalah UKM
- ✓ Pemahaman yang belum cukup (meskipun meningkat)
- ✓ Tuntutan kualitas pelayanan yang sejajar dengan bank konvensional

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

- Kompetitor/Substitusi
 - ✓ Perbankan konvensional merupakan substitusi dominan
 - ✓ Sulit berkompetisi dalam menarik tenaga profesional

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

➤ Pasar/Infrastruktur

- ✓ Infrastruktur pasar keuangan belum lengkap dan efisien
- ✓ Standarisasi akuntansi dan dokumen hukum sedang dalam proses
- ✓ Promosi dan pemasaran untuk penciptaan kesadaran pasar dan penerimaan terhadap sistem perbankan syariah belum optimal

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

- Otoritas perbankan, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
 - ✓ Dukungan dari otoritas perbankan dengan membentuk Biro Perbankan Syariah
 - ✓ Dukungan dari lembaga internasional untuk bantuan teknis, maupun standar dan informasi
 - ✓ Dukungan pemerintah (Departemen Keuangan), parpol dan organisasi massa sangat dibutuhkan
 - ✓ Dukungan lokal lain dari LSM dan organisasi profesional seperti DSN, MES, IAI dan perguruan tinggi

Gambar 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

